

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara kita adalah Negara hukum berdasarkan penjelasan UUD 1945 yang sekarang ini yang sudah dilakukan amandemen. Pengertian tersebut mengandung konsep dasar diantaranya adalah penyelesaian masalah-masalah hukum di bidang pidana diselesaikan dengan hukum pidana yang berlaku dan ditangani oleh aparat penegak hukum diantaranya aparat kepolisian selaku penyidik, aparat kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim selaku pejabat yang mengadili suatu perkara pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diawali dari proses penyelidikan selanjutnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dari proses-proses tersebut yang sering mendapatkan perhatian dan sorotan publik adalah pada proses penuntutan sampai pada putusan perkaranya (vonis).

Penuntut umum selaku pejabat yang mendapatkan kewenangan untuk menuntut seorang terdakwa yang diajukan di persidangan terikat pada ketentuan-ketentuan baik yang ada pada hukum pidana materiil maupun pada hukum pidana formil. Sesuai dengan hukum pidana materiil, diantaranya pada KUHP, penuntut umum berdasarkan Pasal 10 KUHP dapat menuntut berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda. Selain pidana denda tersebut, penuntut umum dapat pula menuntut berupa pidana

bersyarat sebagaimana diatur pada Pasal 14 a-f KUHP yang pada pokoknya seorang terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara atau kurungan dengan syarat dalam masa percobaannya terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan pidana.

Dipandang dari sudut kewenangannya, penuntut umum dapat menuntut seorang terdakwa dengan pidana penjara atau kurungan, namun dapat pula menuntut pidana penjara atau kurungan dengan masa percobaan yang sering disebut dengan pidana bersyarat. Dengan kewenangan tersebut, penuntut umum dibebani integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan keadilan.

Penuntut umum dituntut untuk bersikap adil, tidak memihak, dan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan yang pada masa sekarang ini sangat didambakan oleh masyarakat luas. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan tidak hanya bagi seorang terdakwa atau terpidana tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Penuntut umum dalam melaksanakan tugas penyelesaian perkara pidana di pengadilan menjadi wakil dari pemerintah dan juga mewakili pihak korban tindak pidana sehingga apa yang dituntut penuntut umum selalu mengatasnamakan “keadilan” atau untuk keadilan.

Sebenarnya maksud dan tujuan pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya. Sedangkan tujuan pidana bersyarat secara umum yaitu untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang dirugikan olehnya.

Di satu sisi penuntut umum pada umumnya menuntut pidana penjara terhadap terdakwa dipersidangan namun di sisi lain ada kalanya penuntut umum menuntut pidana bersyarat. Keadaan atau fakta di dalam peradilan sebagaimana tersebut menjadi latar belakang dalam merumuskan masalah yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat..

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Apakah yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, antara lain : Memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana mengenai dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat.
2. Manfaat Praktis, antara lain : Sebagai bahan informasi pada instansi yang terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan dan menginginkan

untuk mengetahui pertimbangan penuntut umum dalam tuntutan pidana bersyarat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian hukum dengan judul Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Bersyarat. Di Indonesia sepengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik sama, maka penelitian hukum ini menjadi pelengkap dari penelitian dengan topik Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian hukum ini antara lain:

1. Chatarina Endang S, angkatan 2005 Fakultas Hukum UAJY meneliti tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. Peneliti ini bertujuan : 1. Untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, 2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang apa dasar pertimbangan hukum dalam menggolongkan suatu tindak pidana termasuk dalam pidana bersyarat. Perbedaan dalam penelitian ini Chatarina Endang S menguraikan beberapa contoh kasus kemudian menganalisisnya.

2. Josua Alexander, angkatan 2000 Fakultas Hukum UAJY meneliti tentang Pembimbingan Klien Pemasarakatan yang Dijatuhi Pidana Bersyarat. Penelitian ini bertujuan : 1. Mengetahui bagaimana pembimbingan terhadap klien pemasarakatan yang dijatuhi pidana bersyarat itu dilakukan, 2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pembimbingan klien pemasarakatan yang dijatuhi pidana bersyarat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang tujuan dan manfaat pidana bersyarat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dimana Josua Alexander melakukan wawancara dengan Bapak Sugeng selaku pembimbing kemasarakatan di Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta. Sedangkan penulis mewawancarai Bapak Didik Ibaryanta, SH, selaku jaksa Kejaksaan Negeri Sleman.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.
2. Pidana Bersyarat adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak usah menajalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.

#### **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu data yang diperlukan atau dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa :

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan
- 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) PERJA Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

### c. Bahan Hukum tersier

Bahan hokum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

### 4. Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

### **BAB II : KAJIAN MENGENAI TUNTUTAN PIDANA BERSYARAT**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang pidana bersyarat, khususnya yang terkait dengan pengertian pidana bersyarat dan macam-macam pidana bersyarat; dan tinjauan umum tentang tuntutan pidana, khususnya yang terkait dengan pengertian tuntutan pidana dan syarat-syarat tuntutan pidana; serta dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.

